



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGHASILAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN SUKAMARA**

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu diberikan penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diberikan insentif bagi Kelembagaan Desa dan Pelaku Lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PENGHASILAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pimpinan wilayah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa yang terdiri dari Seketaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan atau Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
12. Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (Sekdes PNS) yang diangkat oleh Bupati, atau Pejabat Seketaris Desa (Sekdes Non PNS) yang diangkat oleh Kepala Desa.
13. Kepala Urusan adalah staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu tugas-tugas Kepala Desa.
14. Kepala Seksi adalah staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu tugas-tugas Kepala Desa.

15. Bendahara Desa adalah salah satu unsur staf kecuali sekretaris desa atau pelaksana teknis, yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
16. Pelaksana Teknis adalah staf kepala urusan dan staf Kepala seksi yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu tugas-tugas kepala desa sesuai dengan kebutuhan.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga pelaksana kewilayahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga pelaksana kewilayahan bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Pelaku lainnya adalah tenaga penunjang yang diangkat oleh Kepala Desa untuk penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan desa.
20. Kelembagaan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
24. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD, INSENTIF BAGI KELEMBAGAAN DESA DAN PELAKU LAINNYA

Pasal 2

- (1) Penghasilan terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Insentif.
- (2) Penghasilan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa berstatus non PNS;

- c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan
 - d. Staf Kepala Urusan dan Staf Kepala Seksi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa:
- a. Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Tunjangan Sekretaris Desa berstatus PNS dan non PNS; dan
 - d. Tunjangan Kepala Urusan dan staf, Kepala Seksi dan staf;
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa:
- a. Insentif Bendahara Desa;
 - b. Insentif RT/RW;
 - c. Insentif Tenaga Kebersihan Kantor Desa;
 - d. Insentif Jaga Malam Kantor Desa;
 - e. Insentif Pengurus Barang/Aset Desa;
 - f. Insentif Pemungut Pajak;
 - g. Insentif Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - h. Insentif Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD); dan
 - i. Insentif Registrator Kependudukan.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 4

- (1) Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), insentif dapat diberikan pada kelembagaan desa dan pelaku lainnya antara lain:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - d. Lembaga Adat;
 - e. Satgas Siaga Bencana;
 - f. Karang Taruna;
 - g. Kader pendidikan (Guru Paud, TK dan Pengurus Perpustakaan Desa);
 - h. Kader Kesehatan (Posyandu, Posbindu dan Puskesmas); dan/atau
 - i. Kader keagamaan (Guru TPA, Guru Sekolah minggu dan penjaga rumah ibadah).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan pada bidang pembinaan kemasyarakatan.

Bagian Kedua **Persyaratan Dan Tata Cara Mendapatkan Penghasilan Tetap**

Pasal 5

- (1) Persyaratan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap adalah:
- a. diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap.
- (3) Kepala Desa dan perangkat desa yang diberhentikan tetap dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mendapatkan penghasilan tetap terhitung sejak tanggal diberhentikan.
- (4) Kepala Desa dan perangkat desa yang telah habis masa jabatannya namun belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap yang diterimanya terhitung sejak habis masa jabatannya ke kas desa.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan Tunjangan dan Insentif

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah:

- a. diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memenuhi persyaratan administratif.

Bagian Keempat
Tunjangan Jaminan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan Jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
- (2) Tunjangan Jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
- (3) Pembayaran tunjangan Jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan kepada APBDesa.

Bagian Kelima
Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dan atau mengakhiri masa bhaktinya dengan hormat diberikan tunjangan purna bhakti berupa tunjangan purna bhakti.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberikan tunjangan purna bhakti.
- (3) Besaran tunjangan purna bhakti diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Kepala Desa diberikan tunjangan purna bhakti maksimal Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); dan
 - b. untuk Perangkat Desa diberikan tunjangan purna bhakti maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (4) Penghitungan besaran tunjangan purna bhakti diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan purna bhakti sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya tunjangan purna bhakti;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masa bhakti 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan tunjangan purna bhakti sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari besarnya tunjangan purna bhakti;
 - c. Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masa bhakti 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan tunjangan purna bhakti sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besarnya tunjangan purna bhakti;
 - d. Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masa bhakti 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan tunjangan purna bhakti sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besarnya tunjangan purna bhakti;
 - e. Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masa bhakti 4(empat) sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan tunjangan purna bhakti sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besarnya tunjangan purna bhakti; dan
 - f. Kepala Desa dan perangkat desa dengan masa bhakti 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan tunjangan purna bhakti sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya tunjangan purna bhakti.
- (5) Tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu kali.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang berstatus PNS dapat memperoleh tunjangan dan insentif lainnya yang bersumber dari APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan dan insentif lainnya wajib dicantumkan dalam APBDesa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENGHASILAN PADA LINGKUP
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN
SUKAMARA

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

No	Uraian	Besaran Penghasilan Tetap	Keterangan
1.	Kepala Desa	3.500.000	
2.	Sekretaris Desa Non PNS	2.450.000	70% dari Siltap Kepala Desa
3.	Kepala Urusan/Kepala Seksi	1.750.000	50% dari Siltap Kepala Desa
4.	Staf Kaur/Kasi	1.400.000	

BUPATI SUKAMARA,

ttd

AHMAD DIRMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENGHASILAN PADA LINGKUP
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN
SUKAMARA

TUNJANGAN

No	Uraian	Besaran Tunjangan			Keterangan
		ADD + Pajak dan Retribusi			
		< 1,5 M	1,5 s/d 2 M	> 2 M	
1.	Tunjangan Kepala Desa	1.000.000	1.250.000	1.500.000	
2.	Tunjangan Sekretaris Desa PNS	700.000	875.000	1.050.000	
3.	Tunjangan Sekretaris Desa Non PNS	700.000	875.000	1.050.000	
4.	Tunjangan Kaur/Kasi	500.000	625.000	750.000	
5.	Tunjangan Staf Kaur/Seksi	300.000	350.000	400.000	
6.	Tunjangan Bendahara Desa	800.000	950.000	1.100.000	
7.	Tunjangan Ketua BPD	1.100.000	1.350.000	1.600.000	
8.	Tunjangan Wakil Ketua BPD	850.000	950.000	1.200.000	
9.	Tunjangan Sekretaris BPD	750.000	900.000	1.100.000	
10.	Tunjangan Anggota BPD	550.000	675.000	800.000	

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENGHASILAN PADA LINGKUP
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN
SUKAMARA

INSENTIF

No	Uraian	Insentif	Satuan	Keterangan
1	Insentif RT dan RW	400.000	Orang per Bulan	
2	Insentif Tenaga Kebersihan Kantor Desa	500.000	Orang per Bulan	
3	Insentif Jaga Malam Kantor Desa	500.000	Orang per Bulan	
4	Insentif Pengurus Barang/Aset Desa	300.000	Orang per Bulan	
5	Insentif Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)			
	- Ketua	450.000	Orang per Bulan	Maksimal 6 Bulan
	- Sekretaris	350.000	Orang per Bulan	Maksimal 6 Bulan
	- Anggota (1 Orang)	300.000	Orang per Bulan	Maksimal 6 Bulan
6	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes)	300.000	Orang per Bulan	
7	Insentif Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)			
	- Ketua	200.000	Orang per Bulan	
	- Anggota (2 Orang)	150.000	Orang per Bulan	
8	Insentif Pemungut Pajak	3.000	Per Objek Pajak (SPPT)	
9	Insentif Registrator Kependudukan	300.000	Orang per Bulan	

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENGHASILAN PADA LINGKUP
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN

INSENTIF KELEMBAGAAN DAN PELAKU LAINNYA

No	Uraian	Insentif	Satuan	Keterangan
1.	Insentif Kelembagaan			
	a. Pengurus LPMD			
	- Ketua	250.000	OB	Wajib ada
	- Sekretaris	200.000	OB	Wajib ada
	- Bendahara	150.000	OB	Wajib ada
	- Anggota	100.000	OB	Wajib ada
	b. PKK			
	- Ketua	250.000	OB	Wajib ada
	- Sekretaris	200.000	OB	Wajib ada
	- Bendahara	150.000	OB	Wajib ada
	- Ketua Pokja	150.000	OB	Wajib ada
	- Anggota	100.000	OB	Wajib ada
	c. LINMAS			
	- Ketua	250.000	OB	Wajib ada
	- Anggota	200.000	OB	Wajib ada
	d. Lembaga Adat Desa			
	- Ketua	250.000	OB	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
	- Anggota	200.000	OB	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
	e. Karang Taruna			
	- Ketua	250.000	OB	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
	- Anggota	200.000	OB	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
	f. Satgas Siaga Bencana			
	- Ketua	75.000	OKg	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
	- Anggota	50.000	OKg	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
2.	Insentif Pendidikan			
	a. Guru Paud	1.000.000	OB	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
	b. Guru TK	1.000.000	OB	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
	c. Pengurus Perpustakaan Desa	30.000	OH	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
3.	Insentif Kesehatan			
	a. Kader Posyandu	400.000	OB	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
	b. Kader Posbindu	400.000	OB	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
	c. Kader Puskesmas	400.000	OB	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
4.	Insentif Keagamaan			
	a. Guru Sekolah Minggu	500.000	OB	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
	b. Guru Ngaji (TPA)	500.000	OB	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa
	c. Penjaga Rumah Ibadah	500.000	OB	Sesuaiakan dengan kebutuhan desa

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

